

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 797/HK.01.01/K.JT-27/11/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TEMANGGUNG DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi, dan Bawaslu Kabupaten Batang menjadi pemberi keterangan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, maka dibutuhkan pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis yang berasal dari lintas Divisi dan Bagian pada Bawaslu Kabupaten Temanggung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang **Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024**, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Temanggung

Pada tanggal : 1 November 2024

KETUA,

RONI NEFRIYADI, S.Pd



Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung
Nomor : 797/HK.01.01/K.JT-27/11/2024
Tentang : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Roni Nefriyadi, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
2.	Maria Ulfah, A.Md.,S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
3.	Sumarsih, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
4.	M. Nasihudin, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
6.	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi.,M.Pd	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
IV	Ketua		
7.	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi.,M.Pd (Ex Officio)	Koordinator Sekretariat	Ketua
V	Anggota		
8.	Adi Faisal Azis, S.H	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
9.	Anggun Sinta Dewi, S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
10.	Muhamad Aris Munandar, S.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota

11.	Anggit Nur Fitrawan, S.Pd	Staf Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
12.	Yusiana Pambaruni, S.Kom	Staf Bagian Administrasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
13.	M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos	Staf Bagian Administrasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
14.	Abdurrahman Rizqi, S.H.	Staf Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 1 November 2024

KETUA,

RONI NEFRIYADI, S.Pd

